



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1848 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1 / 13 /413.101/SK/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XII

- Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

| |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

- Jl. Brawijaya Desa Gembong
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
20567556
AISYIYAH
18 Juli 1999
AHU - 88.AH.01.07 Tahun 2010
23 Juni 2010

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 19 Juli 2022 s.d 19 Juli 2027
B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMONGAN


MUINIE SYARIF, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19620630 199202 1 002

